



Ari Subowo
30/8-2024

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI JAKARTA
TIMUR**

Muhammad Nabil Ma Arif, Ari Subowo, Kismartini

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jalan

Prof Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The problem of waste management is one of the phenomena that cannot be separated in developing countries as a result of the ever-increasing population density accompanied by increasingly complex human needs, resulting in increasing waste piles, so that collaboration from various stakeholders is needed to manage these problems. This study focuses on the collaborative process in waste management at the Jalak Green Collection waste bank. The purpose of this study is to describe and analyze collaborative governance in waste management at the Jalak Green Collection waste bank, as well as to identify and analyze the factors that influence collaborative governance in waste management at the Jalak Green Collection waste bank. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. The theory used in this study is the theory of Ansell and Gash which consists of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes (face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, shared understanding, and interim results). The results of this study indicate that (1) collaborative governance in waste management at the Jalak Green Collection waste bank has implemented the five dimensions of the collaboration process quite well. However, in the commitment indicator towards the process, there are obstacles regarding limited facilities and infrastructure in waste management and unstable waste prices, which are factors in the low level of community participation in waste management. (2) Factors that influence the collaboration process in waste management at the Jalak Green Collection waste bank include initial conditions, institutional design, and facilitative leadership which have been running quite well.

Keywords: Collaborative Governance, Jalak Green Collection Waste Bank, Waste Management

PENDAHULUAN

Berdasarkan rencana pembangunan berskala nasional yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa melupakan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, seluruh sektor masyarakat harus terlibat, tantangannya adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya dan diiringi dengan kebutuhan yang semakin kompleks yang mana hal ini merupakan fenomena yang tidak dapat terpisahkan di negara berkembang.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Penduduk Indonesia tahun 1990-2020



Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website BPS

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia yang selalu meningkat setiap 10 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah negara China, India, dan Amerika (katadata.co.id, 2020). Kepadatan

penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya tentu akan berdampak pada kebutuhan manusia yang semakin kompleks akan menyebabkan volume sampah yang terus meningkat. Merujuk pada Lavany (2022:572), dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan sampah yang diakibatkan kurangnya kesadaran tentang pengelolaan sampah. Akibat dari padatnya penduduk dapat berimbas pada pengelolaan sampah, dengan terbatasnya tempat yang digunakan sebagai fasilitas dalam pengolahan sampah, serta adanya kelangkaan lahan yang digunakan sebagai sarana pembuangan sampah serta tingginya biaya yang digunakan dalam pengelolaan sampah tidak sebanding dengan kebutuhan layanan sampah yang semakin meningkat.

Gambar 1.2 Hasil Capaian Pengelolaan Sampah (Juta Ton/Tahun)



Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website SIPSN 2024

Berdasarkan grafik diatas mengenai hasil dalam pengelolaan sampah atas 291 Kabupaten/Kota seIndonesia jika upaya dalam pengurangan sampah melalui pendauran ulang,

pembatasan dan pemanfaatan ulang dapat dikatakan tidak maksimal dan tidak seimbang dengan meningkatnya intensitas sampah.

Kunci utama dari adanya masalah persampahan adalah peningkatan penduduk yang berpengaruh terhadap peningkatan sampah sebagai hasil kegiatan masyarakat sehari-hari. Merujuk pada Sekarsari & Tritanti, (2020:20) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa masyarakat Kota Malang selalu meningkat setiap waktu sebesar 1%. Dengan bertambahnya penduduk akan mempengaruhi jumlah timbulan sampah di Kota Malang. Serupa dengan hal ini, peningkatan penduduk yang terjadi di Jakarta Timur pada kenyataannya berpengaruh besar terhadap timbulan sampah dan akan menjadi permasalahan yang selalu hadir dimasyarakat.

Gambar 1.3 Hasil Capaian Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur



Sumber: Data Olahan Peneliti dan Data Website SIPSN 2024

Terdapatnya perbedaan diantara jumlah timbulan sampah, pengurangan sampah, dan pengelolaan sampah dalam proses tata kelola sampah di Jakarta Timur tidak berjalan secara

maksimal serta tidak sebanding dengan jumlah sampah yang terus meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui jika pada 2020 sekitar 185.753 ton sampah diproduksi setiap harinya, rata-rata satu orang menghasilkan sampah sebanyak 0.7 kg per hari. (greeners.co, 2021).

Tata kelola persampahan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Pelaksanaan dalam tata kelola sampah di Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada PERGUB no 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam tata kelola sampah dari rumah tangga dan PERGUB no 33 tahun 2021 tentang bank sampah untuk melakukan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan dunia usaha serta sebagai sarana edukasi mengenai tata kelola sampah dilingkungan masyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan sampah, perlu diadakannya kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain diluar pemerintahan dalam tata kelola sampah di Provinsi DKI Jakarta. Menurut pasal 4 dalam Perda DKI Jakarta No 4 tahun 2019, Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk

menjalin kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam tata kelola sampah.

Kemitraan dalam pengelolaan sampah yang pernah dilakukan di DKI Jakarta melalui PT JAKPRO yang menjadi sarana investasi bagi pihak swasta untuk berperan dalam penanganan sampah. Salah satu kemitraan yang dilakukan adalah kolaborasi dalam pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dimana PT JAKPRO ditunjuk sebagai pelaksana dalam pembangunan fasilitas pengelolaan sampah ITF Sunter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir Bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Pernah memiliki kerjasama yang tidak berjalan dengan baik dalam tata kelola sampah. Merujuk pada Mulyadin, Iqbal, Ariawan (2018:179) dalam penelitiannya menjelaskan jika dalam kolaborasi penanganan sampah di DKI Jakarta menimbulkan terjadinya konflik. Konflik tersebut terjadi pada pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola sampah diantaranya Pemprov DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan DPRD Kota Bekasi.

Konflik diawali dengan adanya permasalahan distribusi sistem angkutan sampah dari kota Jakarta menuju tempat pembuangan akhir Bantargebang sebagai akibat pelarangan pendistribusian sampah oleh Pemerintah Kota Bekasi yang berdampak terhadap gundukan

sampah di wilayah kota Jakarta. Tahun 2015, terdapat konflik pada tata kelola sampah dimana Pemprov DKI Jakarta memberikan Surat Peringatan kepada PT Godang Tua Jaya. Permasalahan ini disebabkan karena terdapat wanprestasi dalam kontrak yang harus dipenuhi oleh PT Godang Tua Jaya (Mulyadin, Iqbal dan Ariawan, 2018).

Permasalahan konflik terjadi karena DPRD Kota Bekasi menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan pelanggaran dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang. Pelanggaran tersebut diantaranya seperti standarisasi truk sampah, rute dan operasional truk pengangkutan sampah yang tidak sesuai perjanjian, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat dan kendaraan yang sudah tua, sehingga menimbulkan bau yang tidak enak di wilayah Kota Bekasi akibat menetesnya air dari truk sampah tersebut, pembuatan sumur pantau sebagai kompensasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang tidak berjalan, pembuatan sumur artesis atau air bersih yang selayaknya disediakan Pemprov DKI Jakarta namun tidak dilakukan, dan bantuan Kesehatan yang seharusnya dilaksanakan secara rutin hanya dilakukan satu tahun sekali oleh Pemerintah Kota Jakarta. (Mulyadin, Iqbal dan Ariawan, 2018).

Penelitian ini didasarkan Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Anshell and Gash (2008) bahwa kolaborasi yang baik harus melibatkan berbagai pihak dalam keberjalanannya. Model *Collaborative Governance* (Anshell & Gash, 2008), terdapat lima poin utama, yaitu 1) *Face to face dialogue*, 2) *Trust building*, 3) *Commitment to process*, 4) *Shared understanding*, dan 5) *Intermediate outcome*. Melalui kolaborasi harus melibatkan semua pihak masyarakat dengan harapan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan sampah.

Penjelasan tentang permasalahan diatas memaparkan terdapatnya permasalahan dalam tata kelola sampah serta terdapatnya konflik dalam kebijakan tata pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Dari persoalan tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui proses kolaborasi yang terjadi mengapa kolaborasi pengelolaan sampah tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu secara spesifik penelitian ini akan dikonsentrasikan pada bank sampah *Jalak Green Collection* sebagai bentuk implementasi Peraturan Gubernur No 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga dan Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan *collaborative governance* dalam pengelolaan

sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur serta faktor pendukungnya. Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling*, yang mencakup 5 orang meliputi Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bank Sampah *Jalak Green Collection* Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur, Pengelola bank sampah *Jalak Green Collection*, Mahasiswa, Masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam lima tahap: pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kualitas data, teknik triangulasi sumber digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Jakarta Timur

1. Dialog Tatap Muka

Seluruh tata kelola kolaboratif terbangun dari dialog tatap muka antar pemangku kepentingan yang berorientasi untuk melahirkan consensus/kesepakatan yang memunculkan kesempatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan bersama. Dari fenomena dialog tatap muka mengenai tata kelola kolaborasi dalam

pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection telah dilakukan yakni melalui forum pertemuan yang diadakan tiga kali dalam setahun. Dialog tatap muka ini dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya dari industri, *start up*, *civil society organization*, akademisi, dan media massa berupa forum pertemuan yang diadakan. Melalui pertemuan tersebut para pemangku kepentingan melakukan koordinasi tentang upaya menanggulangi isu lingkungan hidup di Jakarta. Akan tetapi, dalam hasil wawancara ditemukan bahwa tidak semua stakeholders itu terlibat secara langsung dalam pengelolaan sampah. Hanya terdapat dua stakeholders kunci atau pihak utama yang terlibat secara rutin dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Yayasan Rumah Pelangi. Sedangkan *stakeholders* lainnya menjadi *stakeholders* sekunder diantara ada Kelurahan, Kecamatan, Masyarakat, akademisi, dan swasta seperti Waste For Change, Wahana Visi Indonesia (WVI), Pertamina, PT Komatsu.

Berdasarkan hasil temuan pada pertemuan awal mereka, yaitu para *stakeholders* untuk menjalankan program ini sejalan dengan *Face to face dialogue* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam teorinya yaitu kolaborasi. Hal ini

sesuai dengan tahapan proses kolaborasi dalam teori dimana diperlukan dialog tatap muka untuk membahas kepentingan bersama menuju tujuan yang sama. Pelaksanaan diskusi yang terjadi mengenai pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta yang melahirkan consensus/kesepakatan diantara para *stakeholders* yaitu Yayasan Rumah Pelangi hingga terbentuknya Bank Sampah *Jalak Green Collection*. Adanya keterlibatan dalam sosialisasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai bank sampah serta keuntungannya sehingga masyarakat mau untuk turut serta dalam kegiatan bank sampah. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskusi yang dilakukan mengarah ke lahirnya konsensus serta peluang-peluang yang akan didapatkan oleh *stakeholders* terkait.

2. Membangun Kepercayaan

Berdasarkan hasil temuan, tahap membangun kepercayaan pada *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* telah dilakukan dengan baik. Para pemangku kepentingan dalam kolaborasi pengelolaan telah membangun kepercayaan yang ada. Kepercayaan dibangun melalui diskusi yang dilakukan secara rutin setiap 3 bulan hingga

tercipta kesepakatan visi dan misi. Seiring berjalannya waktu kemudian terlihat hasil yang ditunjukkan melalui peningkatan jumlah nasabah dan pada akhirnya masyarakat mulai percaya serta mulai ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan bank sampah *Jalak Green Collection*. Keberhasilan jajaran pengelola bank sampah *Jalak Green Collection* dalam membangun kepercayaan melalui sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dari kepercayaan yang dimiliki pula, kolaborasi itu dapat terbangun dan membangun sebuah kepercayaan dalam sebuah proses kolaborasi merupakan hal yang penting agar kolaborasi tersebut dapat berlanjut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash dalam teorinya, bahwa membangun kepercayaan merupakan sebuah proses yang penting dan memakan waktu yang panjang agar kepercayaan itu dapat terbangun.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap kolaborasi adalah variable utama dalam menjelaskan sukses atau tidaknya sebuah kolaborasi. Komitmen dalam bekerjasama bergantung pada

kepercayaan bahwa sesama pengaku kepentingan saling menghormati pandangan dan menghargai kepentingan. Dalam proses ini, saling ketergantungan atau ketidakmampuan dalam segala hal dapat menjadi alasan seseorang untuk berkomitmen, dan karena kemampuan yang dimiliki serta konsisten dalam kinerjanya, komitmen untuk tetap berkolaborasi dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection*. Berdasarkan hasil temuan pada fenomena *commitment to process*, jika komitmen *stakeholders* yang terlibat dalam penelitian *collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah ini sudah terlihat, hal ini didasarkan uraian di atas yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan masing-masing tupoksi, setiap kolaborator sudah melakukan tugasnya dengan baik melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Komitmen yang terjadi di dalamnya didasarkan pada hubungan yang saling ketergantungan, selain itu komunikasi yang terjalin juga sangat baik dan intens, baik itu melalui sosial media atau secara tatap muka. Selanjutnya dengan adanya komitmen antar *stakeholders* yang tinggi dalam proses *collaborative governance* ini dapat mempengaruhi bagaimana kelanjutan dari tahap selanjutnya yaitu *Shared understanding* atau saling memahami dalam

mengkaji masalah yang dihadapi terkait aduan yang masuk.

4. Saling Memahami

Dibeberapa bagian proses kolaborasi, pemangku kepentingan harus mengembangkan sikap saling memahami terhadap tujuan bersama. Pemahaman bersama ini yaitu seperti masalah apa yang ingin mereka selesaikan, tujuan apa yang ingin mereka capai bersama-sama, serta nilai yang ingin mereka capai dari kolaborasi tersebut melalui komunikasi yang efektif diantara pemangku kepentingan. Dalam membangun kesepahaman, dijelaskan untuk menyatukan atau membangun kesepahaman antar *stakeholders* yang ada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa forum pertemuan untuk menyatukan beberapa kesamaan dalam program yang akan dijalankan baik untuk pemerintah maupun *stakeholders*. Hasil dari pertemuan tersebut berupa matriks yang akan digunakan untuk membuat program yang dapat mengisi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam keberjalanan program pemerintah provinsi.

Pemahaman bersama dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah

Jalak Green Collection Jakarta Timur berdasarkan uraian di atas didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari adanya proses *collaborative governance* sendiri sudah jelas, yaitu untuk lingkungan yang berkelanjutan dalam mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada di bantar gebang.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash, hasil temuan pada fenomena *shared understanding* menjelaskan jika kolaborasi didasarkan atas kebutuhan diantara para *stakeholders*, serta visi-misi dan tujuan dari program bank sampah ini dan juga permasalahan yang harus diselesaikan melalui program ini. Dalam kolaborasi membangun kesepahaman merupakan hal yang penting sebab dalam berkolaborasi *stakeholders* harus memiliki satu pandangan yang sama terkait masalah serta tujuan dan nilai yang akan dicapai.

5. Hasil Sementara

Intermediate outcomes atau bisa disebut juga sebagai dampak sementara merupakan proses kolaborasi yang dimana *stakeholders* atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan hasil atau keuntungan yang nyata dari kolaborasi tersebut, walaupun keuntungan-keuntungan yang didapatkan kecil. Keuntungan kecil tersebut dapat menjadi pendorong bagi tiap *stakeholders*

agar tetap terus melakukan kolaborasi. Berdasarkan hasil temuan pada fenomena *intermediate outcome*, dapat dikatakan bahwa hasil sementara dari proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* sudah cukup baik. Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa hasil sementara dari proses kolaborasi adalah sebuah *output* yang nyata. Dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* terkait yang terlibat dalam kolaborasi ini, telah merasakan dampak sementara atau keuntungan-keuntungan kecil dari program ini. Sejalan dengan narasumber Informan 1 dan Informan 2 yang peneliti wawancarai, bahwa terkait pereduksian sampah yang terjadi dapat dikatakan masih jauh dari yang di impikan. Dikatakan juga bahwa hingga saat ini hanya 30% saja masyarakat yang sudah ikut dalam kegiatan pengelolaan sampah dan harga dari bank sampah yang masih tidak stabil. Namun dalam permasalahan ini sejalan dengan yang dikatakan 2 narasumber bahwa mereka tetap berusaha untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Jakarta Timur hingga mendapatkan beberapa penghargaan. Berkat pencapaian-pencapaian tersebut juga, kolaborasi ini tetap berlanjut guna menyelesaikan permasalahan sampah tersebut.

Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai pengelola lingkungan di wilayah DKI Jakarta sendiri mendapatkan hasil berupa keberjalanan program-program yang akhirnya mendapatkan keuntungan lain berupa sumberdaya baik fisik maupun nonfisik. Oleh karena itu, dengan terlihatnya hasil sementara dalam proses kolaborasi ini dapat membantu dalam menjadi evaluasi dalam pelaksanaannya agar dapat terus memperbaiki dan memajukan proses kedepannya.

B. Bagaimana faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur

1. Kondisi Awal

Kepemimpinan fasilitatif berhubungan dengan bentuk kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam suatu kolaborasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kolaborasi, dapat dilihat melalui kepemimpinan yang dijalankan. proses pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI

Jakarta. Sementara untuk bank sampah *Jalak Green Collection* melakukan laporan kegiatan bank sampah melalui platform sosial media seperti *facebook*. Selain itu, adanya kegiatan monitoring yang dilakukan secara langsung di bank sampah *Jalak Green Collection* oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Berdasarkan hasil temuan pada fenomena kepemimpinan fasilitatif, dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah. Kepemimpinan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam kolaborasi ini merupakan kepemimpinan yang koordinatif.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif berhubungan dengan bentuk kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam suatu kolaborasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam kolaborasi, dapat dilihat melalui kepemimpinan yang dijalankan. Kepemimpinan fasilitatif sangat penting dalam rangka menyatukan stakeholders yang terlibat dan berkepentingan dalam sebuah kolaborasi kepemimpinan juga

penting untuk melibatkan, memberdayakan, dan merangkul para stakeholders bekerja sama. Disamping itu, kepemimpinan memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan kinerja stakeholders yang terlibat berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan pemimpin dalam mengukur sejauh mana suatu kolaborasi berlangsung dan menemukan berbagai macam kendala pada keberlangsungannya agar tujuan awal dapat tercapai. Proses pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Jakarta Timur dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 6 bulan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sementara untuk bank sampah *Jalak Green Collection* melakukan laporan kegiatan bank sampah melalui platform sosial media seperti *facebook*. Selain itu, adanya kegiatan monitoring yang dilakukan secara langsung di bank sampah *Jalak Green Collection* oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Ansel dan Gash (2008) mengungkapkan bahwa peran kepemimpinan sangat penting dalam menyatukan visi, menciptakan pedoman yang jelas, serta memfasilitasi dialog

diantara stakeholders. Pada penelitian diatas, secara keseluruhan kepemimpinan di dalam proses kolaborasi pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* sudah berjalan dengan baik. Dinas lingkungan hidup sebagai pemimpin dan pemegang kendali dalam proses kolaborasi yang berkaitan dengan peran masing-masing pemangku kepentingan, serta mengadakan forum pertemuan.

3. Desain Institutional

Desain institusional memiliki peran yang sangat penting dalam *collaborative governance* karena memberikan legitimasi pada aturan pada kerja sama. Keberhasilan proses kolaborasi akan bergantung pada bagaimana dialog dibentuk, kolaborasi diselenggarakan dan dijalankan. Desain institusional dalam *collaborative governance* berkaitan erat dengan adanya peraturan dasar dan transparansi. Landasan hukum yang digunakan pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* yaitu Peraturan Gubernur no 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengurangan

sampah dengan berbagai upaya. Selain aturan hukum yang jelas yang mengatur kolaborasi, desain kelembagaan juga dapat dilihat melalui transparansi proses dalam kolaborasi pengelolaan sampah di bank sampah *Jalak Green Collection* yang telah diterapkan melalui *standard operation procedure* (SOP) dalam melakukan pelaporan yang dilakukan berjenjang. Ansel dan Gash (2008) mengemukakan desain kelembagaan yang mengacu pada aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai landasan dalam kolaborasi yang telah disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapatnya landasan hukum yang menetapkan secara khusus terkait proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di bank sampah *Jalak Green Collection*. Selain itu, kolaborasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2008) bahwa tata kelola kolaborasi menekankan pada prosesnya yang harus inklusif dan terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan Sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka telah dibangun dalam *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* sudah berjalan dengan baik melalui komunikasi yang dilakukan secara intens melalui forum diskusi Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk memfasilitasi ide, inisiatif, serta inovasi hingga melahirkan terjalannya kerjasama yang melibatkan Bank Sampah *Jalak Green Collection* hingga mengarah pada peluang-peluang keuntungan yang didapatkan oleh *stakeholders* hingga masyarakat mencakup pengetahuan dan keuntungan ekonomi.

b. Membangun Kepercayaan

Semua pihak yang terlibat dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* telah membangun kepercayaan dengan baik antar pihak lainnya. Membangun kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi yang intens dengan berbagai pertemuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan yakni melalui proses sosialisasi yang dilakukan pengurus bank sampah, dinas lingkungan hidup, dan mahasiswa Universitas Indonesia kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* telah berjalan dengan cukup baik. Terdapatnya aturan-aturan mengenai hak dan tanggung jawab yang tertuang dalam MoU yang mengikat setiap pihak yang terlibat agar tetap berkomitmen dalam berkolaborasi. Komitmen yang terjadi dalam proses kolaborasi didasarkan pada hubungan yang saling ketergantungan, adanya

ketergantungan mengenai keterbatasan sumberdaya yang membutuhkan bantuan dari berbagai sektor untuk saling mendukung proses kerjasama dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Jalak Green Collection.

d. Saling Memahami

Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* dapat dikatakan dengan baik. Karena kolaborasi dalam pengelolaan sampah ini didasarkan pada visi-misi yang dibentuk melalui forum pertemuan maupun melalui sosial media mengenai kesamaan kebutuhan antar *stakeholders* sehingga tujuan yang diraih pun akan sejalan.

e. Hasil Sementara

Hasil sementara yang terjadi di dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui peraihan penghargaan Gubernur sebagai Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) terbaik pada tahun 2023. Meskipun demikian, permasalahan mengenai harga jual sampah yang cenderung tidak stabil dan sulitnya menjual hasil kerajinan dari sampah masih belum sepenuhnya teratasi.

2) Faktor pendukung proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Jakarta menjadi faktor pendorong munculnya kolaborasi ini, terutama pada proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pemahaman bersama. Adanya kesadaran dari pemangku kepentingan mengenai keterbatasan sumberdaya yang mendorong terciptanya kerjasama antar berbagai pihak serta sejarah kerjasama yang pernah terjadi sebelumnya memudahkan proses komunikasi terciptanya kolaborasi.

b. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemimpin kolaborasi secara aktif memperlihatkan kepemimpinannya untuk menciptakan, melibatkan, mengawasi, dan mengkoordinasi proses kolaborasi yang terjadi. Sehingga, hal tersebut mendukung adanya proses dialog tatap

muka, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses dalam *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*.

c. Desain Kelembagaan

Terdapatnya landasan atau aturan hukum yang melandasi pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga menjadi faktor pendorong terjadinya kolaborasi dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*. Adanya SOP dalam pelaporan yang dilakukan secara berjenjang sehingga proses kerjasama dilakukan secara terbuka dan transparan diantara pemangku kepentingan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mempunyai saran terhadap *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection* Jakarta Timur, yaitu:

1. Dalam indikator komitmen terhadap proses pada kolaborasi, terdapatnya kendala dalam pengelolaan sampah mengenai keterbarasan sarana & prasarana terutama

kendaraan pengangkut sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*, sehingga peneliti merekomendasikan agar Dinas Lingkungan Hidup mau memperhatikan dan mengapresiasi kegiatan bank sampah untuk menyediakan saran dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah *Jalak Green Collection*.

2. Dalam indikator hasil sementara pada proses kolaborasi, adanya faktor penting keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu harga dari bank sampah itu sendiri. harga bank sampah yang selalu tidak stabil menjadi faktor penting agar masyarakat mau ikut dalam pengelolaan sampah, serta hasil dari kerajinan daur ulang sampah plastik menjadi produk pakai yang sulit untuk dipasarkan menjadi kendala dalam kegiatan bank sampah *Jalak Green Collection*. Untuk menciptakan hasil yang maksimal, sebaiknya dilakukan upaya untuk meningkatkan penjualan hasil kerajinan sampah plastik oleh pemerintah. Langkah upaya tersebut dapat dilakukan melalui diadakannya bazaar atau pasar yang melibatkan pelaku kerajinan secara khusus di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Panjaitan, H. M., Djaenuri, H. M. (2019). Tata Kelola Kolaboratif Pengelolaan Sampah Di Provinsi Dki Jakarta. *Visioner: Jurnal Vol. 11, No. 4(1), 505-516*. <http://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/222>
- Muhashiby dkk., (2021). Waste Management in Jakarta Recycle Centre: Case Study of Pesanggrahan, Jakarta. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1)*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012034>
- Chotimah dkk., (2022). Model *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional, 27(3), 348*. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Bustomi, T., Ariessmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam *Collaborative Governance* Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(Vol. 13 No. 1), 48-64*. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037>
- Nugraha, A., Sutjahjo, S. H., & Amin, A. A. (2018). Analisis Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management), 8(1), 7-14*. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.7-14>
- Mulyadin dkk., (2018). Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan upaya Mengatasinya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(2), 179-191*. <https://media.neliti.com/media/publication/s/267324-conflict-of-waste-management-in-dki-jaka-09cdb1c8.pdf>
- Gayatri, S. U., Baiquni, M., Darwin, M., & Tumiran, T. (2019). Aktor dan Konfigurasi Subsistem dalam Perubahan Kebijakan Pengolahan Sampah Menjadi Listrik di Provinsi DKI Jakarta. *Populasi, 26(2), 47*. <https://doi.org/10.22146/jp.44149>
- Hermawan, S., & Astuti, W. (2021). The Penta Helix Model Utilization as Integrative Action for Combating Marine Plastic Litter in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan, 5(2), 237-261*.
- Djogeh Harmana, Ella L. Wargadinata, & Ismail Nuridin. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis *Collaborative Governance* Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(2), 247-260*. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.430>
- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT* (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency). *Dia, 19(1), 29-40*. <https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.4842>
- Larasati, N., & Puspaningtyas, A. (2020). Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang dengan Konsep *Collaborative Governance*. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 8(1), 69*. <https://doi.org/10.12928/channel.v8i1.15752>
- Priambodo, D. S. (2019). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Limbah (Studi pada Pengelolaan Limbah Elektronik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2023). <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/dat/capaian>. Diunduh pada tanggal 8 juni pukul 12.30 WIB
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2021). *Praktik Collaborative Governance Dalam*

- Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Dalam Pengelolaan Tpa Regional Piyungan Tahun 2020). *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12608>
- Larasati, N., & Puspaningtyas, A. (2020). Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantar Gebang dengan Konsep *Collaborative Governance*. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 8(1), 69. <https://doi.org/10.12928/channel.v8i1.15752>
- Rusmawan, T., Kurniasih, D., & Setyoko, P. I. (2022). Proses *Collaborative Governance* dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital (Studi di Kabupaten Banyumas). *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(01), 335–342.
- Sukwika, T., & Noviana, L. (2020). Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantargebang, Bekasi: Menggunakan Rappfish dengan R Statistik. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 107–118. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.107-118>.
- Wibowo, S., Setiyono, B., & Supratiwi, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta (Studi Kasus Program Sampah Tanggung Jawab Bersama, Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Dan Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 172–184. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/36151>.
- Suwitri, S. (2011). *Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan*. Universitas Diponegoro.
- Noor, Suaedi and Mardiyanta. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- Astuti, Retno Sunu, dkk. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Choirul, S. (2020). Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Molla, Yoseph & Supriatna, Tjahya & Kurniawati, Layla. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabu-Bak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. 140-148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>.
- Warul Walidin, Idris, S., & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.

Website dan Artikel Media Massa

- Waranggani Swastika. (2021). *KLHK Luncurkan SIPSAN, Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Big Data*. Cloud Computing Indonesia. <https://www.cloudcomputing.id/berita/klhk-luncurkan-sipsn-berbasis-big-data>
- Annur, Cindy Mutia. (2020, December 15). *Indonesia Peringkat ke-4 Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia*. Katadata.co.id; Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/83a6dccd7928781/indonesia-peringkat-ke-4-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia>
- Nurhaliza, Suci. (2022, November). *KLHK: Pengelolaan sampah masih jadi tantangan besar*. Antara News; ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3215425/klhk-pengelolaan-sampah-masih-jadi-tantangan-besar>
- Afayat Ihya. (2024, September 22) *Hasilkan 0,7 Kg Sampah Per Orang Per Hari, KLHK Ajak Kurangi dan Pilah*. Greeners.Co. <https://www.greeners.co/berita/hasilkan->

07-kg-sampah-per-orang-per-hari-klhk-ajak-kurangi-dan-pilah/

Tim Publikasi Katadata. (2020, March 9). *Kesadaran Warga Memilah Sampah Masih Rendah*. Katadata.co.id; Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/5e9a470c74665/kesadaran-warga-memilah-sampah-masih-rendah>

Peraturan-Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5- tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/*Intermediate Treatment Facility*.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Bank Sampah.